



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
GELANGGANG INOVASI DAN KREATIVITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, perlu mengatur menambahkan dewan pertimbangan di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2024 tentang Unit Khusus;

5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA GELANGGANG INOVASI DAN KREATIVITAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Organisasi GIK terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur Utama;
 - c. direktur; dan
 - d. dewan pertimbangan.
 - (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.
 - (3) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
 - (4) Direktur Utama dapat membentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
 - (5) Susunan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
2. Menambahkan Pasal 10A di antara Pasal 10 dan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d bertugas memberikan pertimbangan terkait langkah-langkah strategis GIK kepada Direktur Utama.
- (2) Dewan pertimbangan sebagaimana pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (3) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni